

Original Research Article

## Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map: Regulatory Analysis

### Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil: Analisis Regulasi

Pupun Saepul Rohman<sup>1</sup>, Nisful Laila<sup>2</sup>, Atina Shofawati<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Business, Airlangga University, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Accounting Study Program for Islamic Financial Institutions, Mayasari Business Polytechnic, Tasikmalaya, Indonesia

Article history: Received January 4, 2022; Accepted February 28, 2022; Published April 14, 2022

**HOW TO CITE:** Pupun Saepul Rohman, Nisful Laila, Atina Shofawati (2022) Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil: Analisis Regulasi, Vol 6 (1), April 2022, 30-39. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1583>

#### ABSTRACT

*Bait al-maal wa al-tamwiil is a sharia microfinance concept that only exists in Indonesia. There is a uniqueness in the concept, namely the merging of social activities with commercial activities in one institution. This institution was born along with the birth of Islamic banking in Indonesia. This study collects a number of literatures to describe the architectural map of BMT in Indonesia. Currently BMTs mostly operate under Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives and a few others operate under the Financial Services Authority (OJK) through Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs). The DSN MUI fatwa which is the basis for the existence of BMT is the DSN-MUI Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives.*

**Keywords:** BMT; Architectural Map; Literature Review

#### ABSTRAK

Bait al-maal wa al-tamwiil adalah konsep keuangan mikro syariah yang hanya ada di Indonesia. Ada keunikan dalam konsepnya, yakni menyatunya kegiatan sosial dengan kegiatan komersial dalam satu institusi. Lembaga ini lahir seiring dengan lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Studi ini mengumpulkan sejumlah literatur untuk menggambarkan peta arsitektur BMT di Indonesia. Saat ini BMT sebagian besar beroperasi berdasarkan UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan beberapa lainnya beroperasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar keberadaan BMT adalah Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Koperasi Syariah.

**Kata kunci:** BMT; Peta Arsitektur; Tinjauan Literatur

## PENDAHULUAN

Keberadaan keuangan mikro sangat terkait erat dengan kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan. Dengan adanya akses terhadap layanan jasa keuangan ini diharapkan mereka dapat membuka usaha sendiri dan meraih kesejahteraan. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan layanan keuangan masyarakat miskin pada umumnya tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan komersil formal semisal bank (Abdullah dan Ismail, 2017). Hal ini disebabkan karakteristik kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil cenderung tidak terpelajar, penghasilan yang tidak menentu, tata kelola usaha yang kurang baik, tidak memiliki laporan keuangan dan aktivitas bisnis yang tidak menentu, sehingga kelompok ini dianggap memiliki risiko yang tinggi untuk diberikan akses permodalan. Kondisi inilah yang mendorong pembentukan institusi keuangan mikro guna memenuhi kebutuhan akan akses layanan keuangan (permodalan) bagi masyarakat miskin dan usaha mikro (Wulandari dan Kassim, 2016).

Berdasarkan tujuannya, institusi keuangan mikro memiliki dua tujuan utama (Abdullah dan Ismail, 2014). Pertama, menjadi lembaga yang efisien dan mandiri (*financial self-sufficiency*) dan; kedua, berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan (*poverty alleviation*). Institusi keuangan mikro yang bertujuan *financial self-sufficiency* disebut sebagai lembaga yang berorientasi komersial. Sedangkan yang bertujuan pada pencapaian *poverty alleviation* digolongkan sebagai lembaga yang berorientasi sosial (Zada dan Saba, 2013). Ada anggapan selama ini jika tujuan komersial dan tujuan sosial dalam keuangan mikro tidak mungkin diterapkan secara simultan. Keadaan ini berbeda dengan Indonesia yang memiliki konsep keuangan mikro yang unik dalam memadukan kedua tujuan tersebut tanpa mengorbankan tujuan satu dan lainnya. Kita mengenalnya dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan sebuah konsep keuangan mikro syariah yang menjalankan orientasi komersial melalui kegiatan tamwil (pembiayaan syariah) dan orientasi sosial melalui kegiatan maal (pengelolaan dan pendistribusian dana sosial Islam) secara harmonis (Jayengsari dan Husaeni, 2021; Wulandari dkk, 2016).

Konsep BMT merupakan konsep yang mengintegrasikan aspek sosial dengan aspek ekonomi (Wulandari, 2019). Hal itu dilakukan dengan mengelola sumber daya yang terdiri dari dana modal komersial serta dana sosial (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dari dan untuk masyarakat setempat. Fokus kerja BMT secara konseptual adalah melayani masyarakat kelas bawah yang terdiri atas masyarakat nyaris miskin, miskin sampai masyarakat termiskin (*poorest of the poor*) melalui bantuan permodalan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Secara konsep, aktivitas yang dijalankan BMT adalah sebagai berikut: pertama, aktivitas sosial (Baitul Maal), menampung dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial Islam lainnya untuk disalurkan kepada pihak penerima (*mustahik*) dan masyarakat dhuafa secara luas; kedua, aktivitas komersial (Baitul Tamwil), menampung dana yang berasal dari modal, simpanan anggota, dan juga donor untuk disalurkan berupa pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang menjadi anggota BMT.

Berdasarkan regulasi yang ada saat ini, sebagian BMT beroperasi di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT yang mengikuti regulasi Kementerian Koperasi dan UKM ini dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS). Sebagian BMT lainnya berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. BMT yang berada dibawah regulasi dan pengawasan dari OJK dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Masyitoh, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menjabarkan konsep BMT ditinjau dari aspek kelembagaan dan regulasi.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur. Menurut Snyder (2019) metode penelitian literatur merupakan cara terbaik dalam mensintesis temuan penelitian untuk menampilkan bukti-bukti dalam tingkatan meta, serta mengungkap area yang menjadi fokus perhatian peneliti. Selain itu, pendekatan literatur merupakan komponen penting dalam membangun kerangka konseptual dari suatu model.

Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi. Selain itu, penulis juga menjadikan dokumen terkait keuangan mikro syariah sebagai sumber data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Keuangan Mikro Syariah**

#### **1. Sekilas tentang Keuangan Mikro**

Definisi keuangan mikro adalah penyediaan produk/jasa keuangan baik itu kredit mikro, tabungan mikro, transfer mikro, maupun asuransi mikro secara berkelanjutan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan (Rahman dan Dean, 2013). Selain itu, layanan keuangan mikro ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Ciri khas keuangan mikro yang membedakannya dari sistem keuangan arus utama adalah konsep agunan yang berupa tanggung jawab bersama sesama anggota/nasabah (tanggung renteng). Hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki harta/dokumen yang dapat dijadikan sebagai agunan. Selain itu, ciri khas keuangan mikro adalah mengedepankan pendekatan personal seperti dengan sistem jemput bola atau menjumpai nasabahnya secara langsung.

Penyedia produk dan layanan keuangan mikro adalah institusi keuangan mikro seperti koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu, layanan keuangan mikro juga diberikan oleh bank komersial yang menyediakan jasa keuangan mikro. Begitu pula dengan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya (LKNB) dan sebagian kecil lainnya dilakukan oleh lembaga keuangan sosial seperti lembaga pemberdayaan atau lembaga sosial masyarakat (LSM). Keuangan mikro sebagian besar diwujudkan dalam bentuk pinjaman kecil atau kredit mikro yang tersedia untuk orang miskin (terutama yang secara tradisional dikecualikan dari layanan keuangan/unbankable) melalui program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan khusus mereka. Program keuangan mikro yang baik dicirikan oleh pinjaman kecil, biasanya jangka pendek, penilaian peminjam dan investasi yang simpel dan disederhanakan, pencairan cepat pinjaman berulang setelah pembayaran tepat waktu, lokasi dan waktu layanan yang nyaman (KNKS, 2019).

#### **2. Konsep Keuangan Mikro Syariah**

Keuangan mikro syariah adalah praktik keuangan mikro yang mengadopsi nilai-nilai Islam untuk menanggulangi kemiskinan (Abdullah dan Ismail, 2014). Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan semua aspek maqashid syariah yaitu, melindungi agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz an-nafs), melindungi akal pikiran (hifz al-aql), melindungi keturunan (hifz al-nasl), dan melindungi harta (hifz al-mal). Oleh karenanya, para ulama sepakat bahwa menyelesaikan masalah kemiskinan hukumnya adalah fardhu kifayah (wajib dilaksanakan secara kolektif). Dalam Islam, terdapat dana sosial yang bersifat wajib (zakat) dan ada yang bersifat sukarela (infak, sedekah, wakaf) yang secara umum dianjurkan dalam Islam (QS Al-Baqarah

[2]: 261). Dana sosial keislaman tersebut dianggap sebagai instrumen keuangan dalam Islam yang memainkan peranan penting dalam penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan.

### 3. Baitul Mal wat Tamwil

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan konsep penggabungan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT berfungsi memobilisasi dana sosial keislaman (zakat, infak, sedekah, wakaf) dan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial (Wardiwiyono, 2012). Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT berfungsi memobilisasi tabungan masyarakat untuk dimanfaatkan ke dalam berbagai skema investasi dan permodalan berdasarkan prinsip syariah bagi perorangan dan usaha mikro di sektor informal dengan target fakir miskin (Rohman dan Herianingrum, 2019). Dengan demikian secara konseptual, BMT adalah suatu institusi yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu pemberdayaan sosial (maal) dan pemberdayaan ekonomi produktif (tamwil).

Baitul Maal mengumpulkan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf dari donor masing-masing, yaitu, muzakki (zakat), munfiq (infak/sedekah) dan waqif (wakaf). Dana ini selanjutnya didistribusikan ke masing-masing penerima yang berhak. Zakat hanya dapat didistribusikan kepada 8 kelompok orang (asnaf), yaitu orang yang sangat miskin (fuqara), orang miskin yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya (masakin), pengelola zakat ('amil), orang yang baru masuk Islam (mualaf), untuk membebaskan budak (fir-riqaab), orang yang terjerat hutang (gharimin), di jalan Allah (fi sabilillah), dan para musafir (ibn as-sabil). Adapun dana infak dan shadaqah dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan (seperti pelatihan, bantuan dan pembiayaan Qardh Hassan), dan pengembangan (seperti program sosial, dakwah dan membela Islam) dari penerima melalui program konsumtif, dan program produktif.

Sementara itu, Baitul Tamwil mengumpulkan dana dari berbagai sumber: a) modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan), b) modal penyertaan, c) program pemerintah (KUR, LPDB, Ultra mikro dll.), d) dana sosial Islam (seperti wakaf), e) modal pinjaman. Baitul Tamwil dapat mencari dana tambahan dari sumber eksternal, seperti bank syariah, atau sumber lainnya. Baitul Tamwil juga dapat bertindak sebagai Institusi Keuangan Syariah terkait untuk Baitul Maal, di mana zakat, infak, dan dana sosial Islam lainnya akan disimpan di Baitul Tamwil sebagai Simpanan Tabungan Zakat / Infak. Selain itu, Baitul Tamwil juga dapat bertindak sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dari Baitul Maal-nya, di mana wakaf tunai akan disimpan di Baitul Tamwil sebagai Deposito Investasi Wakaf. Selanjutnya, Baitul Tamwil dapat memberikan pembiayaan kepada anggota-nasabahnya terutama untuk tujuan produktif menggunakan berbagai akad syariah berbasis ekuitas (equity-based) dan berbasis jual beli (trade-based). Baitul Tamwil juga menyediakan pembiayaan konsumtif untuk pendidikan, kendaraan, perumahan, dan lain-lain. Selain itu, Baitul Tamwil juga menyediakan pembiayaan non-komersial (Qardh) untuk keadaan darurat atau mereka yang membutuhkan. Selain itu, Baitul Tamwil juga menawarkan berbagai layanan keuangan mikro syariah, seperti transfer, pembayaran tagihan, ATM, takaful mikro, mobile banking dan internet banking.

#### Peta Arsitektur BMT di Indonesia

##### 1) Regulasi BMT di Indonesia

Saat ini, hampir sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sebagian kecil lainnya berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut menjadikan konsep BMT saat ini ada yang

diimplementasikan dan berada di bawah regulasi dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dan ada yang berada di bawah regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing otoritas mengatur lebih lanjut terkait perizinan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, dan pengaturan lainnya yang tercantum di dalam turunan peraturan-peraturan terkait.

Beberapa infrastruktur yang mendukung beroperasinya institusi keuangan mikro syariah (KNKS, 2019):

- a) Peraturan pemerintah atau undang-undang perkoperasian maupun lembaga keuangan mikro, untuk pendampingan, pengawasan serta evaluasi BMT.
- b) Panduan standar operasional manajemen atau mulai dari pendirian, pengelolaan, penilaian, hingga pembubaran BMT.
- c) Terbentuknya asosiasi BMT yang berfungsi sebagai wadah bagi lembaga-lembaga BMT yang ada di Indonesia, seperti PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia), Absindo (Asosiasi BMT seluruh Indonesia), dan Induk Baitul Tamwil Muhammadiyah (Induk BTM).
- d) Lembaga penyedia likuiditas atau APEX seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), Permodalan BMT, Inkopsyah BMT, PBMT Ventura.
- e) Konsultan BMT seperti Microfin Indonesia, BMT Center, Pinbuk.
- f) Program-program pembinaan untuk para nasabah BMT. Program ini biasanya terintegrasi dengan kegiatan majlis talim atau pengajian yang diselenggarakan BMT;
- g) Kegiatan dakwah yang diterapkan di BMT untuk mendukung pembinaan spiritual pengurus dan nasabah BMT

## 2) Target Layanan BMT

Target layanan BMT adalah masyarakat mulai dari lapisan bawah dan terbuka hingga menengah ke atas (Wulandari dkk, 2016). Akan tetapi, sebagai entitas bisnis yang bersaing dengan lembaga keuangan lain BMT tidak dapat tumbuh jika hanya bersandar pada fungsi pemberdayaan saja tanpa berorientasi keuntungan. Oleh karena itu, aktivitas BMT mencakup fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal dan fungsi komersil dilakukan oleh Baitul Tamwil.

Keberadaan BMT diharapkan dapat membawa perubahan atau peningkatan status nasabah dari yang tadinya tidak memiliki akses ke perbankan sampai telah memiliki akses perbankan karena keberhasilannya berkembang di bawah binaan BMT.

## 3) Wilayah Operasional

Wilayah operasional BMT bergantung pada payung hukum mana BMT tersebut berada. BMT yang berada di bawah regulasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memiliki jangkauan operasional mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, bergantung pada tingkat perizinan wilayah yang didapatkan. Di sisi lain, BMT yang berada di bawah payung hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 memiliki cakupan wilayah usaha dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, maksimal dalam satu wilayah kabupaten/kota (Dati II) (KNKS, 2019).

## 4) Pengelolaan Keuangan

BMT adalah sebuah institusi keuangan mikro yang menjalankan bisnis untuk menghasilkan profit dan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Kedua aktivitas ini

memerlukan pemisahan administrasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Aktivitas bisnis maupun sosial memerlukan pertanggungjawaban untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BMT. Meskipun terpisah secara administrasi, kedua aktivitas ini harus tetap terintegrasi dan berjalan secara simultan dalam institusi BMT (Ismanto, 2015; Wulandari, 2019).

Dari segi akad yang digunakan, penyaluran kegiatan pembiayaan menggunakan akad berbasis bagi hasil dan akad berbasis jual beli (Fianto dkk., 2019).

#### 5) Sejarah Berdirinya BMT di Indonesia

Istilah BMT dalam beberapa penelitian pertama kali muncul pada tahun 1980-an ketika para cendekiawan muslim Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB) Kota Bandung mendirikan Koperasi Jasa Keahlian (Koperasi Jasa Keahlian) “Teknosa” yang menerapkan prinsip dari pembagian keuntungan. Koperasi tersebut kemudian menjadi BMT yang berdiri pada tahun 1984. Awal mulanya adalah konsep BMT dengan upaya memadukan konsep Maal dan Tamwil dalam satu lembaga. Mal, yang berarti kekayaan umum, adalah segala kekayaan milik masyarakat yang dipungut dari zakat, infaq, sedekah, atau wakaf yang harus dikelola untuk kesejahteraan umum. Sedangkan Tamwil artinya penciptaan kekayaan, penggunaan kekayaan untuk tujuan komersial. Nama resmi yang digunakan oleh pemerintah untuk koperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, disingkat KSPPS. Namun, istilah BMT masih populer di kalangan praktisi dan masyarakat atau komunitas di Indonesia

Perkembangan BMT sendiri menemukan momumentumnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

#### 6) Fatwa DSN terkait Operasional BMT

Fatwa ulama yang terkait erat dengan institusi BMT adalah Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Memang betul bahwa fatwa ini tidak secara spesifik berbicara tentang BMT, akan tetapi pada bagian awal tulisan ini disebutkan bahwa saat ini, hampir sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu, tentu sangat relevan apabila kita menjadikan Fatwa DSN-MUI No. 141 ini sebagai bahan diskusi.

Menurut Fatwa DSN No. 141, koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat. Selain menjabarkan tentang perkoperasian, fatwa ini

juga menjelaskan tentang sejumlah akad yang memungkinkan untuk diterapkan oleh BMT. Jika kita perhatikan, akad yang ada dalam fatwa ini tidak berbeda jauh dengan akad yang dipraktikkan di perbankan syariah selama ini.

Proses pendirian BMT dengan bentuk badan hukum koperasi wajib tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait pendirian koperasi syariah (BMT):

- a) Akad pendirian Koperasi Syariah antar para pihak (anggota yang berserikat) menggunakan akad Syirkah;
- b) Pendirian Koperasi Syariah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c) Ra's al-mal (modal usaha) harus berupa uang (nuqud), dan/atau barang yang boleh dijadikan obyek akad Syirkah;
- d) Dalam hal ra's al-mal berupa barang, harus dilakukan penaksiran barang (taqwim al-'urudh) agar diketahui nilainya;
- e) Pengelolaan usaha Koperasi Syariah dikuasakan (wakalah) oleh para syarik anggota kepada Pengurus Koperasi Syariah melalui mekanisme musyawarah (Rapat Anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Anggota Koperasi Syariah boleh menyepakati jenis usaha Koperasi Syariah (produsen, konsumen, simpan pinjam dan pembiayaan, jasa dan pemasaran) sebagai tunggal usaha atau serba usaha, fungsi operasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian;
- g) Anggota Koperasi Syariah dapat menyepakati antara lain: bidang dan jenis usaha Koperasi Syariah, fungsi Koperasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian.

Selain itu, di dalam fatwa ini kita juga dapat menemukan sejumlah ketentuan yang berhubungan erat dengan aktivitas BMT, yaitu aktivitas sosial (maal) dan juga aktivitas bisnis (tamwil). Ketentuan dimaksud adalah ketentuan keenam tentang Ketentuan Kegiatan Usaha dan ketentuan ketujuh tentang Ketentuan Kegiatan Sosial.

Terkait kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu koperasi syariah, setidaknya terdapat 7 (tujuh) ketentuan yang harus menjadi perhatian:

- a) Kegiatan usaha Koperasi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- b) Jenis usaha Koperasi Syariah boleh bersifat single purpose (tunggal usaha) atau multipurpose (serba usaha);
- c) Koperasi Syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) Kegiatan Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya dengan prinsip dan akad jual-beli, jasa, dan kerjasama usaha;

- e) Akad dan prinsip jual-beli yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya jual-beli musawamah, jual-beli murabahah, jual-beli salam, dan jual-beli istishna';
- f) Akad dan prinsip sewa yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad ijarah, ijarah muntahiyah bi altamlik, ijarah maushufah fi al-dzimmah, ju'alah, wakalah bi alujrah, kafalah bi al-ujrah, dan hawalah bi al-ujrah;
- g) Akad dan prinsip kedasama usaha yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad musyarakah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, musyarakah mutanaqishah, mudharabah, dan mudharabah musyarakah.

Adapun untuk kegiatan sosial yang dijalankan oleh suatu BMT atau koperasi syariah, fatwa ini memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha Koperasi yang bersifat sosial (tabarru'at) dapat menggunakan akad Qardh; dan
- b) Koperasi Syariah dapat menerima Zakat, Wakaf, Infaq, Shadaqah dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan adanya ketentuan terkait kegiatan sosial, tentunya ini menjadi penciri koperasi syariah yang membedakannya dari koperasi konvensional yang hanya melakukan kegiatan berbasis bisnis. Di samping itu, ketentuan dalam fatwa DSN ini akan memperkuat sisi praktik dari konsep BMT yang ada selama ini.

## **KESIMPULAN**

BMT merupakan konsep keuangan mikro syariah yang hanya ada di Indonesia. Konsep yang diusungnya memiliki ciri khas, yaitu penggabungan aktivitas sosial dengan aktivitas komersial dalam satu wadah. BMT lahir seiring dengan lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Saat ini BMT sebagian besar bernaung di bawah Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sebagian kecil lainnya berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adapun fatwa DSN MUI yang menjadi bahan pijakan keberadaan BMT adalah Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada bagian ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi atas terlaksananya penelitian ini. Secara khusus, ucapan terima kasih kepada Politeknik Bisnis Mayasari-Yayasan Mayasari Bakti Utama Tasikmalaya dan juga Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(4), 325–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018–1031. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–645. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641>
- Jayengsari, R., & Husaeni, U. A. (2021). The Role of Baitul Maal wa Tamwil in Alleviating Poverty in Cianjur Regency, West Java. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 56–66.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Abdul Rahman, R., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Rohman, P. S., & Herianingrum, S. (2019). Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 143–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.43>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Wardiwyono, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing: An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 340–352. <https://doi.org/10.1108/17538391211282836>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Wulandari, P., Kassim, S., Adhi Kasari Sulung, L., & Iwani Surya Putri, N. (2016). Unique aspects of the Islamic microfinance financing process. *Humanomics*, 32(3), 230–247. <https://doi.org/10.1108/H-09-2014-0062>
- Zada, N., & Saba, I. (2013). The Potential Use of Qard Hasan In Islamic Microfinance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 5(2), 153–162. <https://doi.org/10.12816/0002775>
- KNKS. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (B. Aryo, A. Aditya, & Y. Izharivan (eds.); Cetakan Pertama. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
- Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

---

Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

[https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/\(diakses\\_pada\\_tanggal\\_27\\_November\\_2021,\\_pukul\\_09:47\\_WIB\)](https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/(diakses_pada_tanggal_27_November_2021,_pukul_09:47_WIB))

\*Correspondent e-mail address [pupun.tauqoly.tasik@gmail.com](mailto:pupun.tauqoly.tasik@gmail.com)

Peer reviewed under responsibility of Universitas Airlangga, Surabaya.

© 2022 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)